

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU
DI BANK BRI SYARIAH YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

M. NURHASAN LATIEF

01381243

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M.AG**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara M. Nurhasan Latief

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Nurhasan Latief

NIM : 01381243

Judul : "Pelaksanaan Perjanjian Baku di Bank BRI Syariah
Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Tsani 1426 H

16 Mei 2005

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP.150 215 881

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara M. Nurhasan Latief

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Nurhasan Latief

NIM : 01381243

Judul : "Pelaksanaan Perjanjian Baku di Bank BRI Syariah
Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Rabi'ul Awal 1426 H
6 Mei 2005 M

Pembimbing II



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 150 282 012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DI BANK BRI SYARIAH
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:


M NURHASAN LATIEF

NIM: 01381243

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2005 M/10 Jumadil Ula 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta 25 Jumadil Ula 1426H
2 Juli 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150 215 881

Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 277 618

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150 215 881

Pembimbing II


H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP: 150 282 012

Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150 215 881

Penguji II


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP: 150 300 640

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلّم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam raya shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah, berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul Pelaksanaan Perjanjian Baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam, yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag selaku ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan telaten memberikan arahan yang berarti dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Widiharta selaku Pimpinan Cabang Bank BRI Syariah Yogyakarta serta segenap pegawai maupun karyawan Bank BRI Syariah Yogyakarta khususnya Bapak Arief Wijaya dan Bapak Sukemi.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan restu dan do'a dalam setiap langkah.
7. Teman-teman Jurusan Muamalat 2 angkatan 2001 serta teman-teman kost 575 yang selalu memberikan dukungan.

Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan, dorongan dan bantuan dalam rangka penelitian dan penyusunan skripsi ini. Kepada mereka penyusun hanya dapat menghaturkan terimakasih yang tak terhingga teriring do'a semoga amal baik mereka semua mendapat balasan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 27 Rabi'ul awal 1426 H
6 Mei 2005 M

Penyusun



M. Nurhasan Latief
NIM: 01381243

TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Sistem transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es-ye
ص	sad	S.	es dengan titik di bawah
ض	dad	D.	de dengan titik di bawah
ط	ta	T.	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z.	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
ـِـُ	Fathah dan wau	Au	A-u

Contoh :

حول → *haulā* كيف → *kaifa*

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah dan alif	-	a dengan garis di atas
ـِـَ	Fathah dan ya	-	a dengan garis di atas
ـِـِ	Kasrah dan ya	-	i dengan garis di atas
ـِـُ	Dammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla* يقول → *yaqūlu*

3. Ta *Marbu_tah*

- Transliterasi *Ta' Marbūtah* hidup adalah “t”.
- Transliterasi *Ta' Marbūtah* mati adalah “h”.
- Transliterasi *Ta' Marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “__” (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

المدينة المنوره → *al-Madīnah al-Munawwarah*

4. Huruf Ganda

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل → *nazzala* البر → *al-birru*

5. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf

syamsiyyah. Contoh :

القلم → *al-qalamu* الشمس → *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول → *Wa mā Muhammadun illā rasul*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkembangan Bank Syariah di tanah air merupakan salah satu indikasi semakin meningkatnya aktivitas ekonomi yang berbasis syariah. Keberadaan bank syariah semakin diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memberi keleluasaan bagi bank syariah untuk dapat eksis seperti bank-bank konvensional, dengan adanya peluang tersebut maka lahirlah beberapa bank syariah seperti BNI Syariah, BII Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah dan lain-lain.

Dalam setiap transaksinya Bank BRI Syariah Yogyakarta menggunakan perjanjian baku baik itu transaksi besar ataupun transaksi kecil, hal ini wajar sebab perjanjian baku dewasa ini sangat dibutuhkan dalam perbankan. Konsumen dalam hal ini adalah nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta, sebenarnya mempunyai hak untuk melakukan tawar-menawar dalam setiap perjanjian, tetapi berhubung perjanjian itu sudah dituangkan dalam suatu formulir yang sudah distandarkan (baku) oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta maka nasabah tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar-menawar tersebut.

Sementara dalam hukum Islam, semua perjanjian itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara satu pihak dengan pihak lain, yang berarti tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak, tetapi bagaimana nasabah bisa melakukan perjanjian dengan suka rela jika perjanjian itu sudah distandarkan. Selanjutnya pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yakni dengan melihat apakah perjanjian di Bank BRI Syariah Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang diterapkan di Bank BRI Syariah Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam, sebab tidak ada nasabah yang merasa terpaksa dalam menerima perjanjian baku atau dirugikan terhadap perjanjian baku tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP DASAR PERJANJIAN	
A. Perjanjian Baku Dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Perjanjian Baku	22
2. Ciri-ciri Perjanjian Baku	24
3. Syarat Sah Perjanjian.....	24

B. Perjanjian Baku Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Perjanjian Baku	28
2. Rukun-rukun Akad	30
3. Terbentuknya Akad	32
4. Cacat Pada Akad	35
5. Asas Konsensualisme dalam Perjanjian	37
 BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DI BANK BRI SYARIAH YOGYAKARTA	
A. Ilustrasi Tentang Bank BRI Syariah Yogyakarta	
1. Sejarah Bank BRI Syariah	38
2. Visi, Misi dan Sasaran	41
3. Struktur Organisasi	42
4. Produk-produk dan Jasa Yang Ditawarkan	49
5. Produk-produk Yang Memakai Perjanjian Baku	54
B. Ilustrasi Tentang Pelaksanaan Perjanjian Baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta	
1. Materi Perjanjian Baku	56
2. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Baku	63
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	64
4. Sikap dan Persepsi Nasabah Terhadap Perjanjian Baku	70

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN BAKU DI BANK BRI SYARIAH
YOGYAKARTA

A. Analisis Terhadap Materi Perjanjian Baku	73
B. Analisis Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	86
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemah.....	I
2. Biografi Ulama	III
3. Daftar Pertanyaan.....	V
4. Responden	VII
5. Form Perjanjian Baku.....	VIII
6. Rekomendasi Pelaksanaan Riset.....	IX
7. Surat Permohonan Interview	X
8. Surat Keterangan / Izin.....	XI
9. Surat Keterangan Bank BRI Syariah.....	XII
10. Curriculum Vitae.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan¹ menempati posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*).²

Dalam perjalanan sejarah, bank-bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi utamanya dalam menjembatani antara pemilik modal atau orang yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan demikian ada inisiatif untuk membentuk sebuah bank yang berlandaskan kepada nilai-nilai syariah Islam.³ Bank Syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang *temporal* (keduniaan) dan keagamaan, artinya bank syariah di dalam operasional sehari harinya selalu mengacu dan berlandaskan kepada nilai-nilai syariah Islam.

¹ Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 1.

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMUI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 17.

Dewasa ini, perkembangan bank syariah di negara kita cukup menggembarakan, hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah yang ada di Indonesia, secara keseluruhan di Indonesia telah ada tujuh bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dan dua bank umum syariah, tujuh bank konvensional yang membuka unit usaha syariah yakni Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah), Bank Internasional Indonesia Syariah (BII Syariah), Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, dan Bank Jabar Syariah, sedangkan dua bank umum syariah tersebut yakni Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan jumlah inipun diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan bank syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), juga patut kita syukuri, daerah yang populer dengan sebutan kota pelajar dan kota budaya ini memang potensial untuk dikembangkan usaha di bidang perbankan syariah, hal ini dikarenakan sebagian besar warga Yogyakarta beragama Islam dan berpendidikan.

Daerah yang terkenal dengan gudeg sebagai makanan khasnya ini telah mempunyai dua bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dan dua bank syariah. Dua bank konvensional yang membuka unit usaha syariah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah), sedangkan dua bank umum syariah tersebut yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Keberadaan Bank BRI Syariah Yogyakarta merupakan salah satu indikasi semakin bergairahnya ekonomi syariah di kota Yogyakarta. Bank BRI Syariah Yogyakarta menempati lokasi yang sangat strategis karena terletak di pusat kota Yogyakarta yang mudah dijangkau oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya, berbagai kemudahan yang ditawarkan dan diberikan oleh Bank BRI Syariah membuat Bank BRI Syariah menjadi salah satu bank yang menjadi pilihan bagi warga Yogyakarta yang ingin menabung atau meminjam uang. Kemudahan tersebut nampak dalam tabungan *mudharabah* dimana nasabah dapat menyetor maupun meminjam uang di seluruh kantor cabang Bank BRI Syariah yang tentunya tersebar di berbagai daerah maupun berbagai kota di Indonesia.

Perkembangan Bank BRI Syariah di tanah air pada akhir tahun 2003 sudah mencapai sepuluh cabang dan tersebar di sepuluh kota yang berbeda, dengan komposisi enam cabang di Jawa dan empat cabang di luar Jawa. Pada tahun 2006 Bank BRI Syariah bermaksud mengembangkan cabangnya hingga 60 cabang, selanjutnya dalam rangka pengembangan Bank BRI Syariah secara menyeluruh maka Bank BRI Syariah menerapkan empat simpul strategi. Keempat simpul tersebut antara lain adalah *pertama*, Bank BRI Syariah selalu menerapkan standar harga yang bersaing, baik dalam rangka meraup dana pihak ketiga maupun dalam bidang pembiayaan. *Kedua* Bank BRI Syariah akan terus mengembangkan dan berinovasi dalam menjual produk-produknya. *Ketiga* Bank BRI Syariah akan terus memanfaatkan jaringan kantor cabang yang sudah ada, pembukaan kantor cabang baru, maupun memanfaatkan titik-titik layanan Bank BRI konvensional

dan yang *keempat* promosi secara terpadu dan berkelanjutan selalu terus digalakkan.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang sebuah transaksi, termasuk transaksi perbankan didasarkan pada perjanjian (*kontrak*) yang bersifat baku, perjanjian baku⁵ selalu dipersiapkan secara sepihak, di dalam perjanjian itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur, syarat-syarat itu dinamakan *eksonerasi klausules* atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena di dalam perjanjian itu hanya memberi dua alternatif, yakni diterima atau ditolak oleh debitur.⁶

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi, di mana perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak, pihak lawan umumnya mempunyai kedudukan yang lebih lemah, baik secara posisinya, maupun karena ketidaktahuan, hanya menerima apa yang disodorkan, dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka

⁴ Mencari Tentram di Bank BRI Syariah, "*Jurnal Bank dan Wirausaha*, No. 9 (Oktober 2003), hlm. 47.

⁵ Perjanjian baku merupakan kontrak-kontrak yang dibuat secara baku (*form standar*), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, sehingga dengan kontrak standar ini lembaga pembiayaan yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak. Lihat Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 197.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, "Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan dari Aspek Hukum Perdata," dalam Mariam Darus Badruzaman, dkk., (ed.), *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 285.

pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.⁷

Penggunaan perjanjian baku dalam suatu perjanjian antara bank dan nasabah kadang-kadang atau bahkan sering terjadi penyalahgunaan keadaan atau yang dalam istilah Belanda dikenal dengan *misbruik van omstadigheden*. Penyalahgunaan ini terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khususnya seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.

Penyalahgunaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi, maupun keunggulan lainnya, walaupun demikian secara umum hanya dikenal dua macam penyalahgunaan keadaan yaitu:

1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain.
2. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain.⁸

Dalam suatu perjanjian, jika kedudukan debitur maupun kreditur tidak seimbang artinya berat sebelah di antara satu pihak, maka pihak yang lebih kuat

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 46.

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 120.

kadang-kadang menggunakan kedudukannya itu untuk membebaskan kewajiban yang berat kepada pihak lainya,⁹ artinya pihak yang lemah posisinya biasanya tidak berada dalam kondisi atau keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang dikehendaki atau diinginkan dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian yang semestinya dibuat atau dirancang oleh pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku tersebut, karena format dan isi perjanjian telah dirancang dan diformat sedemikian rupa oleh pihak yang memiliki kedudukan atau posisi yang lebih kuat.

Kalau dilihat dalam perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta ada beberapa poin yang memberatkan para nasabahnya. Beberapa poin tersebut misalnya poin yang berbunyi demikian:

1. Apabila terdapat perbedaan saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank.
2. Segala kerugian atas penyalahgunaan buku tabungan (BUTAB) / kartu ATM / PIN dalam bentuk apapun termasuk juga diakibatkan hilangnya BUTAB / Kartu ATM / diketahui PIN oleh orang lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik dana / shahibul maal.

Dari dua contoh poin tersebut di atas maka nampak pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta membebaskan kewajiban yang berat dan mengalihkan tanggung jawab maupun risiko kepada para nasabahnya. Dalam poin pertama misalnya pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta tidak mau tahu alasannya jika terjadi perbedaan saldo antara buku tabungan milik nasabah dengan saldo yang

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 146.

tercatat pada pembukuan bank, maka Bank BRI Syariah Yogyakarta tetap memakai pembukuan bank sebab saldo yang tercatat pada pembukuan bank adalah saldo yang dianggap valid. Selanjutnya dalam poin kedua pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta tidak mau bertanggung jawab atas segala risiko atas penyalahgunaan BUTAB milik nasabah oleh karena itu apapun alasannya maka segala masalah yang berkaitan dengan buku tabungan merupakan tanggung jawab dari nasabah sendiri. Dari sini maka dapat teridentifikasi bahwa perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta ada beberapa poin yang memberatkan nasabah karena pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta secara tidak langsung telah membebankan kewajiban yang berat dan mengalihkan tanggung jawab maupun risiko kepada para nasabahnya.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian tersebut adalah pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat yakni pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta, maka dapat dipastikan ada beberapa poin lainnya dalam perjanjian tersebut yang memuat dan mengandung klausula-klausula yang menguntungkan bagi Pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta. Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta akan mengakibatkan kerugian pada pihak yang lemah posisinya¹⁰ yakni para nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta. Sementara itu di dalam kitab suci al-Qur'an dijelaskan bahwa, keridoan di antara orang yang mengadakan perjanjian atau transaksi itu sangat diutamakan, hal ini seperti dalam firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...* hlm. 115.

ياايها الذين امنوا لاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم. ¹¹

Ayat di atas menerangkan kepada orang-orang atau kaum muslimin pada khususnya, bahwa tidak boleh adanya unsur paksaan dari salah satu pihak di dalam perniagaan. Perniagaan ini memiliki cakupan yang sangat luas di antaranya masalah perjanjian termasuk masalah perjanjian yang dewasa ini banyak dilakukan oleh umat manusia. dan di dalam mengadakan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada kesepakatan atau keridoan di antara para pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi. Jadi unsur paksaan oleh salah satu pihak yang merasa kuat baik dari segi ekonomi maupun psikologi tidak diperbolehkan kepada mereka yang lemah posisinya. Dari uraian di atas dan ayat al-Qur'an di atas, maka nampak terdapat kesenjangan, hal ini bisa kita lihat bahwa perjanjian baku dalam pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari unsur paksaan oleh salah satu pihak yang merasa kuat kepada pihak yang lemah, baik dari segi ekonomi, maupun psikologi, sedangkan di sisi lain, Islam mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita melakukan sebuah transaksi bisnis, baik itu perniagaan maupun perbankan, agar kerelaan antara pihak yang mengadakan transaksi itu selalu diprioritaskan, adanya paksaan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian itu sangat dilarang dalam Islam.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta perlu diadakan, sebab dewasa ini pemakaian perjanjian baku di perbankan syariah bukan

¹¹ An-Nisa' (4): 29.

merupakan barang baru lagi, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan dalam setiap transaksinya baik besar ataupun kecil.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta.
 - b. Mendeskripsikan tentang pandangan hukum Islam terhadap perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta.
2. Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kontribusi penelitian terhadap hukum Islam dibidang muamalat yaitu mengenai perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan juga untuk evaluasi terhadap perjanjian baku di Bank BRI Syariah

Yogyakarta sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam membuat kebijakan ke depan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kemampuan yang dimiliki peneliti dalam mensurvei literatur-literatur yang ada, yang berkaitan dengan masalah perjanjian baku, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa literatur yang mengkaji tentang perjanjian baku masih sangat terbatas.

Literatur yang membahas permasalahan perjanjian di antaranya: adalah buku yang berjudul *Aneka Hukum Bisnis*¹² yang ditulis oleh Mariam Darus Badruzaman. Buku ini menerangkan secara panjang lebar tentang perjanjian dan seluk-beluknya juga hal-hal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perjanjian, termasuk di dalamnya masalah perjanjian baku yang banyak diterapkan di berbagai bidang. Berikutnya literatur lain yang membahas masalah yang sama adalah buku yang berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan*.¹³ Di dalam buku ini perjanjian maupun perikatan dijelaskan secara lebih mendetail dan mendalam lagi oleh berbagai pakarnya, termasuk masalah perjanjian baku yang dewasa ini marak dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta dalam setiap transaksi bisnis.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Penerbit Alumni, 1994).

¹³ Mariam Darus Badruzaman., dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001).

Demikian juga buku, *Hukum Perjanjian*¹⁴ yang merupakan hasil karya dari Subekti. Buku ini mengupas tuntas hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan seluk beluknya, diantaranya adalah macam-macam perikatan, syarat-syarat perjanjian sampai kepada hapusnya suatu perikatan.

Selanjutnya dalam karya yang berbahasa Arab kita bisa menemukan kitab yang berjudul *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*.¹⁵ Kitab ini menjelaskan akad sangat rinci dan mendalam seperti definisi akad, rukun-rukun akad, bentuk-bentuk akad, konsep majelis akad, perikatan, perbandingan fiqh Islami dengan Undang-Undang Rumania dengan Inggris dan lain-lain.

Dalam karya ilmiah, ada beberapa skripsi yang telah membahas permasalahan perjanjian baku, seperti skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Baku Sepihak di PO Maju Lancar Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta”, dalam skripsi ini menerangkan bahwa perjanjian baku yang diterapkan di PO Maju Lancar yang berupa tiket pemberangkatan bagi calon penumpang bus jurusan Samin-Wonosari-Yogyakarta-Semarang-Jakarta-Merak tersebut penumpang menerima perjanjian baku karena hal tersebut dibutuhkannya.¹⁶

Selanjutnya skripsi lain yang juga mengupas perjanjian baku adalah skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam kaitanya dengan Perjanjian Baku Menurut Kitab Undang-

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1996).

¹⁵ Abd ar-Razzaq as-Sanhury, *Masadir al-Haqq Fi al-Fiqh al-Islam* (ttp.: tnp., 1954).

¹⁶ Ulfah Laili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Baku Sepihak di PO. Maju Lancar Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

undang Hukum Perdata,” di sini dijelaskan bahwa perjanjian baku itu ternyata bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak jika tidak ada keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) tetapi kalau ada keseimbangan posisi tawar, dilakukan dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan moral dan kepentingan umum serta tidak menyalahgunakan keadaan maka asas kebebasan berkontrak dalam kaitanya dengan perjanjian baku tersebut akan mendatangkan kemanfaatan yang besar yakni efisiensi dalam biaya, tenaga dan waktu.¹⁷

Lalu skripsi lain yang mengangkat perjanjian baku di antaranya skripsi yang diberi judul “Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, di sini diterangkan bahwa kehadiran UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan angin-segar bagi penegakan perlindungan konsumen, dengan hadirnya UU tersebut juga membawa kemaslahatan dan kemafsadahan pada masing-masing pihak.¹⁸

Dari skripsi-skripsi yang telah disebutkan di atas kebanyakan hanya membahas perjanjian baku dari segi teorinya saja dan juga perjanjian baku dalam skripsi di atas penelitiannya hanya pada bidang perdagangan dan transportasi, sedangkan penelitian tentang perjanjian baku di bank syariah khususnya di Bank BRI Syariah Yogyakarta belum penulis temukan. Oleh karena itu penelitian

¹⁷ Taufiq Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam kaitannya dengan Perjanjian Baku Menurut KUHPperdata,” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002 tidak dipublikasikan, hlm. 105.

¹⁸ Deni Burhanuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

terhadap perjanjian baku di Bank Syariah khususnya Bank BRI Syariah Yogyakarta perlu untuk diadakan.

E. Kerangka Teoretik

Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari bantuan manusia lain, tiap-tiap manusia mempunyai tujuan yang serupa yakni ingin mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka manusia perlu bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dengan demikian maka tanpa disadari antara satu orang dengan orang lain itu memiliki sifat ketergantungan artinya antara individu yang satu dengan individu yang lain itu saling memerlukan bantuan dan pertolongan yang hal ini berakibat pada terbentuknya suatu perjanjian. Perjanjian dalam Islam termasuk bidang muamalat. Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁹

Perjanjian menurut hukum positif adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰ Lalu dalam Pasal 1320 KUH Perdata diterangkan bahwa perjanjian itu baru dianggap sah apabila telah memenuhi empat syarat yakni: *pertama*: sepakat mereka mengikatkan dirinya, *kedua*: kecakapan untuk membuat suatu perikatan *ketiga*: suatu hal tertentu, dan yang *keempat*: suatu sebab yang halal.

Masalah perjanjian juga diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dalam Pasal tersebut terkandung suatu asas yang disebut asas kebebasan berkontrak, sebab dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja.²¹ Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm. 1.

²¹ *Ibid.*, hlm. 14.

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuknya perjanjian (tertulis atau lisan).²²

Tetapi kebebasan berkontrak yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang tetap pada aturan-aturan yang ada atau dengan kata lain kebebasan yang bertanggung jawab, artinya suatu perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sedangkan perjanjian menurut hukum Islam adalah bertemunya ijab (penawaran) yang lahir dari salah satu pihak dengan qabul dipihak lain secara sah menurut hukum syara` dimana akibat hukumnya berlaku efektif pada obyek akad.²³ Masalah perjanjian (akad) di dalam al-Qur'an telah dijelaskan aturan aturan secara global misalnya ayat al Qur'an yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ²⁴

Ayat di atas menganjurkan agar setiap orang apabila mengadakan perjanjian dengan orang lain, supaya melaksanakan perjanjian yang telah dia buat dengan orang itu, dengan kata lain setiap orang yang mengadakan suatu perjanjian maka dia berkewajiban untuk memenuhi perjanjian yang telah ia ikrarkan itu, sedang di dalam hadis juga disebutkan:

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), hlm. 9.

²³ Abd ar-Razzaq as-Sanhury, *Masadir al-Haqq Fi al-Fiqh al-Islami* (t.p.: tnp., 1954), I : 36.

²⁴ Al-Maidah (5): 1.

المسلمون على شروطهم²⁵

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang jika membuat suatu perjanjian maka dia terikat dengan perjanjian yang telah ia buat sendiri, hadis ini juga mengandung suatu asas yang disebut asas kebebasan berakad atau kebebasan berkontrak. Pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan seperti dalam firman Allah sebagai berikut:

ياايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم.²⁶

Ayat ini menganjurkan kepada kita, khususnya orang-orang beriman, bahwa kalau melakukan sebuah transaksi bisnis itu harus dilandasi pada kerelaan kedua belah pihak yang berarti paksaan dari salah satu pihak terhadap pihak lain itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Di dalam al-Qur'an dan hadis tidak menguraikan secara rinci bidang-bidang muamalat, tetapi al-Qur'an dan hadis hanya menguraikan secara garis besarnya, oleh karena itu sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi permasalahan baru bermunculan ke hadapan kita, masalah yang baru ini termasuk perjanjian baku perlu adanya ijtihad dalam pengambilan hukumnya, dalam hal ini masalah perjanjian dan segala bentuk transaksi bisnis adalah boleh, ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

²⁵ At-Tirmizi, *Jami'u As-Sahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H / 1978 M), II: 403, hadis nomor 1363, "Kitab Ahkam," "Bab as-Sulh Baina an-Nas." Hadis riwayat at-Tirmizi dari ayahnya dari kakeknya.

²⁶ An-Nisa' (4): 29.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم²⁷

الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما بطله الشارع²⁸

Kaidah fiqh yang pertama menjelaskan, bahwa segala sesuatu adalah mubah hukumnya selagi tidak ada nas yang melarangnya, sedangkan kaidah fiqh yang kedua menjelaskan segala bentuk akad (perjanjian) dan syarat adalah sah hukumnya bila *asy-syari'* itu tidak membatalkannya, dari kedua kaidah fiqh di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa segala bentuk transaksi bisnis atau perjanjian bisnis dewasa ini boleh kita lakukan atau sah hukumnya menurut Islam, selagi transaksi bisnis atau perjanjian bisnis itu mendatangkan masalah bagi umat manusia, jika mengandung unsur mafsadah, maka transaksi bisnis itu tidak diperbolehkan dalam agama, hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفساد²⁹

Jadi ringkasnya asas-asas yang harus ditaati dalam muamalat khususnya yang menyangkut perikatan dan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Asas *taba`dulul mana`fi*, yaitu segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terkait.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.

²⁷ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

²⁸ Abdullah bin-Shalih al-Fauzan, *Syarh Waraqat fi-Usul al-Fiqh* (Riyadh: Dar al-Muslim, 1418H/1997M), hlm. 249.

²⁹ Abdurrahman bin Nasir as-Sa'dy, *Risalah fi al-Qawaid al-Fiqh* (Riyadh: Maktabah Adhwa Salaf, 1998), hlm. 41.

3. Asas suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak.
4. Asas *adamul garar*, yaitu bahwa setiap bentuk muamalah tidak ada unsur tipu daya.
5. Asas *al-birr wa al-taqwa* yaitu setiap bentuk muamalah harus didasarkan pada kebajikan dan ketaqwaan.
6. Asas *musyarakah* yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), artinya, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dengan cara memberikan gambaran peristiwa yang terjadi di Bank BRI Syariah Yogyakarta untuk kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

³⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113-114.

a. Teknik Interview atau wawancara

Pada metode interview ini penulis mencoba mewawancarai beberapa orang baik dari pegawai Bank BRI Syariah yaitu Bapak Arief Widjaya dan Bapak Sukemi masing-masing selaku unit pelayanan nasabah dan operator dan juga sebagian nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin artinya penulis dalam melakukan penelitian ini bebas mengadakan wawancara, tetapi tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini penulis ambilkan dari struktur organisasi, *job description*, strategi pengembangan dan dasar hukum pendirian Bank BRI Syariah Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang ada terkumpul, maka dilakukan analisis serta pengambilan kesimpulan dari semua data yang sudah terkumpul, tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi dari hasil-hasil penelitian sehingga semua data bisa teratur dan tersusun dengan rapi, dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yakni tanpa memakai perhitungan angka tetapi memakai sumber informasi yang relevan, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ini

ditarik dari norma hukum Islam guna menilai apakah perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta itu sesuai dengan hukum Islam.

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif artinya dengan melihat apakah perjanjian baku telah sejalan dengan ketentuan dan rambu-rambu hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah diketahui alur pembahasannya maka penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan bagian dan syarat dari suatu penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian yang dipakai serta sistematika pembahasan.

Bab kedua diuraikan tentang konsep dasar perjanjian yang terdiri dari perjanjian baku dalam hukum positif yang ini terbagi menjadi pengertian perjanjian baku, ciri-ciri perjanjian baku, dan syarat sah perjanjian lalu dilanjutkan dengan perjanjian baku dalam hukum Islam yang terbagi dalam pengertian perjanjian baku, rukun-rukun akad, terbentuknya akad, cacat pada akad, asas konsensualisme dalam perjanjian. Dari sini maka kita akan mempunyai gambaran bagaimana sebenarnya konsep dasar tentang perjanjian baku dan dasar kerelaan dalam hukum perjanjian Islam.

Bab berikutnya yakni bab ketiga, penulis mencoba mendeskripsikan tentang pelaksanaan perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta. Pada bab

ini dijelaskan sekilas ilustrasi tentang Bank BRI Syariah mengenai sejarah Bank BRI Syariah, visi misi dan sasaran, struktur organisasi, produk-produk dan jasa yang ditawarkan dan produk-produk yang memakai perjanjian baku dilanjutkan dengan ilustrasi tentang pelaksanaan perjanjian baku antara nasabah dengan pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta yang di dalamnya dijelaskan mengenai materi dari perjanjian baku, prosedur pelaksanaan perjanjian baku, hak maupun kewajiban para pihak, serta sikap dan persepsi nasabah terhadap perjanjian baku. Dari sini maka kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan perjanjian baku yang ada di Bank BRI Syariah Yogyakarta.

Selanjutnya bab keempat, setelah kita mengetahui konsep-konsep dasar dalam perjanjian dan juga data-data lapangan dari Bank BRI Syariah Yogyakarta maka selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta, di sini yang perlu dianalisis adalah materi perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian baku.

Pada akhirnya tulisan ini akan ditutup dengan bab lima yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap masalah perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta maka dapat disimpulkan beberapa temuan yang didapat dari masalah tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta baik yang menyangkut materi ataupun prosedur perjanjian sudah dilandasi oleh unsur keridoan dari kedua belah pihak. Dari segi materi perjanjian misalnya tidak ada poin-poin yang terlalu memberatkan nasabah. Dari segi prosedur pihak Bank BRI Syariah telah berupaya untuk memberikan penjelasan kepada nasabahnya mengenai materi perjanjian baku dan nasabahnya pun mensikapinya dengan wajar artinya tidak terpaksa dalam menerima perjanjian baku tersebut.
2. Perjanjian baku yang diterapkan di Bank BRI Syariah Yogyakarta dipandang sah menurut hukum Islam sebab pelaksanaan perjanjian baku di Bank BRI Syariah telah dilakukan atas dasar rido (*an taradin*) atau tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak baik dari nasabah atau dari pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta yang hal ini sesuai dengan asas konsensus dalam hukum Islam.

B. Saran-saran

Saran untuk pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta

1. Pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta sebaiknya memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya kepada para nasabahnya mengenai maksud dari materi perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak Bank BRI Syariah terhadap

semua produk produknya baik produk tabungan *mudarabah*, tabungan haji, deposito *mudarabah* maupun giro *wadi'ah*.

2. Pihak BRI Syariah Yogyakarta juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai materi dari perjanjian baku terutama bagi nasabah yang kurang mengetahui dunia luar hal ini dimaksudkan agar nasabah memperoleh perlindungan hukum.

Saran untuk nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta:

1. Kepada nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta sebaiknya agar lebih mencermati mengenai materi perjanjian yang sudah dibakukan oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta, hal ini dimaksudkan agar nasabah tidak merasa dirugikan hak-haknya.
2. Nasabah juga disarankan untuk mempunyai itikad baik di dalam melaksanakan perjanjian baku, hal ini dimaksudkan agar Bank BRI Syariah Yogyakarta tidak mengalami kerugian dari nasabah yang tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian baku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Fatawi, Marsekan, dkk., *Tafsir Syariah At-Tafsir Fisy-Syariah Wa-Ahkam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

B. Kelompok Hadis

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Muslim, *Shahih Muslim*, Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.

Tirmizi, *Jami'u As-Sahih*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1398 H/1978 M.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdurahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Fauzan, Abdullah bin Shalih, *Syarh Waraaqat fi-Usul al-Fiqh*, Riyadh: Dar al-Muslim, 1418 H/ 1997 M.

As-Sa'dy, Abdurrahman bin Nasir, *Risalah fi al-Qawaid al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah Adhwa Salaf, 1998.

Ash Shidieqy, TM Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Ash-Shidieqy, TM Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Mulja, 1967.

As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Al Asbah wa an-Nadzair*, Semarang: Toha Putra, t.t.

As-Sanhury, Abd ar-Razzaq, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, ttp.: tnp., 1954.

- As-Sanhury, Abd ar-Razzaq, *Nazariyyah al-aqd*, Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- Az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi as-Saubihi al-Jadid* Damaskus: Matabi' Alif Ba' Al-Adib, 1967.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hamid, Zahri, *Asas-asas Hukum Muamalat tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsani, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Riva'i, Moh, *Ushul Fiqih*, Bandung: Al-Maarif, 1983.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtashid*, Semarang: Toha Putra, 595 H.
- Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986.
- Umar, Muin, dkk., *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1985.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

D. Kelompok Hukum

- Asri, Dyah Permata Putri, "Sistem Perbankan Syariah Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Dalam Perspektif Ajaran Islam," dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 38, No. 1, 1994.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di era Global*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2002.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Miru, Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Purwosutripto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang (Hukum Jual Beli Perusahaan)*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Rahman, Hasanuddin, *Contract Drafting, Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Suseno, Priyongo, dan Heri Sudarsono, (Penghimpun), *Undang-undang Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2004.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Usman, Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Widjaya, I.G., *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting Teori dan Praktik*, Bekasi: Kesaint Blanc, 2004.

E. Kelompok Ekonomi dan Perbankan

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam IV*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

“Award,” <http://www.bri.co.id/tentang/award.aspx>, akses 18 februari 2005.

Hamidi, M. Lutfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

“Layanan nasabah syariah,” <http://www.bri.co.id/layanan/syariah.html>, akses 18 Februari 2005.

Mencari Tentram di Bank BRI Syariah, “*Jurnal Bank dan Wirausaha*, No. 9 Oktober 2003.

“Sejarah,” <http://www.bri.co.id/tentang/profil.aspx?id=2>, akses 18 Februari 2005.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONOSIA, 2003.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMUI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2002.

F. Kelompok Kamus

Junus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Karya Agung, 1990.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.



Lampiran 1

TERJEMAH

Terjemah Bab I

No	Hal	footnote	Terjemah
1	8	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
2	15	24	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
3	16	25	Orang-orang muslim itu terikat dengan klausul-klausul yang mereka buat.
4	16	26	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
5	17	27	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukan atas keharamannya.
6	17	28	Hukum yang terkuat dari aqad dan syarat adalah sah kecuali yang dibatalkan oleh pembuat hukum.
7	17	29	Agama dibangun atas dasar kemaslahatan dan membuang kemudharatan.

Terjemah Bab II

No	Hal	Footnote	Terjemah
8	29	45	Perjanjian merupakan ungkapan dari adanya ijab salah satu pihak dan adanya kabul dari pihak lain sehingga menimbulkan perikatan diantara keduanya.
9	36	60	Sesungguhnya Allah mengizinkan (memaafkan) dari umatku dari kesalahan, kealpaan dan dari perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
10	36	62	Sesungguhnya Allah mengizinkan (memaafkan) dari umatku dari kesalahan, kealpaan dan dari perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
11	37	64	Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menipu.
12	37	65	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Terjemah Bab IV

No	Hal	Footnote	Terjemah
13	73	115	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
14	74	117	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
15	74	118	Barang siapa menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, buahnya milik penjual kecuali kalau pembeli mensyaratkan (membuat klausul).
16	75	119	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya.
17	77	123	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
18	78	124	Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu dinilai dari niatnya.
19	79	125	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
20	80	126	Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak hak mereka.
21	80	127	Sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
22	81	129	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

WAHBAH AZ ZUHAILY

Beliau mempunyai nama lengkap Wahbah Mustaffa Azuhaily. Dilahirkan di kota Dar'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1032, beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Al-azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956 beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat jayyid pada tahun 1957. Mendapat gelar diploma mazhab *assyari'ah* (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahiroh, kemudian gelar doktor dalam hukum (*asyari'ah al-Islamiyah*) diperoleh pada tahun 1963 juga beliau dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus. Karya-karya beliau:

- Al-Fiqh al-Islami fi-Saubihi al-Jadid.
- Al-Wasit fi-Ushul Fiqh al-Islami.
- Al-Fiqh Al-Islami wa-Addillatuhu
- Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa-Asyari'ah wa al-Manhaj.
- Dan lain-lain.

TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDIEQY

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904 M, putra dari seorang ulama terkenal Teuku H. Husein. Secara nasab beliau mempunyai jalur keturunan dari Abu Bakar Ash Shidiq, seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga Khalifah pertama pengganti nabi, beliau mulai belajar pada ayahnya, kemudian masuk pesantren dan banyak mendapat bimbingan dari syekh Muhammad Bin Salim Al Kalili, pada tahun 1927 beliau belajar di *Al-Irsyad* Surabaya, pada masa mudanya beliau dikenal sebagai pemuda yang aktif diberbagai organisasi diantaranya: Organisasi Islam Satoe Tahun 1920, Jong Islam Eten Bond Tahun 1931, dan lain lain.

Karirnya dalam dunia akademis diantaranya: Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (Sekarang UIN Sunan Kalijaga), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Al-Raniry Banda Aceh, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Rektor *Al-Irsyad* Solo.

Pada tanggal 22 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Cause dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tahun yang bersamaan beliau juga dianugerahi Doktor Honoris Cause dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau wafat pada tahun 1975 dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Adapun karya-karya beliau diantaranya:

1. Koleksi Hadis-hadis Hukum.
2. Al-Islam.
3. Pengantar Hukum Islam.
4. Filsafat Hukum Islam.
5. Pedoman Shalat.
6. Pedoman Zakat
7. Tafsir an-Nuur.
8. Mutiara Hadis.
9. Dan lain-lain.

KH AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, beliau merupakan Alumnus PTAIN tahun 1936, memperdalam bahasa arab pada Universitas Bagdad tahun 1957 – 1958 dan memperoleh Gelar Magister dalam Islamic Studies di Universitas Kairo Mesir pada tahun 1965.

Beliau mengikuti pendidikan purna sarjana filsafat pada hukum Islam dan pendidikan agama Islam dosen luar biasa pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai anggota tim pengkajian hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Karya-karyanya diantaranya:

1. Fiqh Ibadah Dalam Islam 1975.
2. Hukum Adat Bagi Umat Islam 1981.
3. Ikhtisar Fiqh Jinayat 1982.
4. Citra Masyarakat Muslim 1983.
5. Asas-asas Aqidah Islam 1983.

ASMUNI ABDURRAHMAN

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Beliau merupakan dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan karirnya bidang akademis beliau pernah memegang berbagai jabatan, diantaranya: Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960-1972, Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1981-1985, Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1975 – 1981, Wakil Ketua Inspektorat IAIN tahun 1963-1969. Dikalangan akademis secara umum beliau dikenal sebagai pakar hukum Islam, adapun karya-karya yang sudah beliau hasilkan adalah:

1. Pengantar Kepada Ijtihad.
2. Qaidah-Qaidah Fiqh.
3. Metode Penetapan Hukum Islam.
4. Dan Lain-lain.

MUHAMMAD SYAFI' I ANTONIO

Beliau dilahirkan di Sukabumi 12 Mei 1967 dengan nama Pilot Sangaran Antonio alias Nio Gwan Chung. Pada tahun 1984 masuk Islam dan belajar di Pondok Pesantren An-Nidham Sukabumi di bawah asuhan KH. Abdullah Mukhar. Tahun 1986 menamatkan SLTA dan melanjutkan studinya di Fakultas Syari'ah University of Jordan. Tahun 1990 mengikuti program Master of Economics (Bangking Finance) di Fakultas Ekonomi Internasional Islamic University Malaysia. Karya-karya diantaranya:

1. Islamic Economics and Scientific Revolution Searching For a New Paradigma.
2. Prinsip Operasional Bank Islam.
3. Apa dan Bagaimana Bank Islam.
4. Zakat Kaum Berdasi.
5. Arbitrase Islam di Indonesia.
6. Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum.
7. Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan.
8. Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan.
9. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek.

Lampiran 3

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan untuk Bank BRI Syariah Yogyakarta

1. Diera globalisasi dewasa ini, upaya apa saja yang dilakukan Bank BRI Syariah Yogyakarta agar tetap eksis dalam bisnis perbankan ?
2. Produk dan jasa apa saja yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta kepada para nasabahnya ?
3. Jenis Produk apa yang paling banyak diminati nasabah di Bank BRI Syariah Yogyakarta ini ?
4. Produk-produk apa saja yang menggunakan perjanjian baku dalam setiap transaksinya ?
5. Apakah dengan menerapkan perjanjian baku ini merupakan cara yang efektif bagi pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta? kalau ya, apasajakah efektifitas tersebut ?
6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab lahirnya perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta ?
7. Bagaimanakah awal proses atau cara memberlakukan perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta ini ?
8. Apa sajakah hak dan kewajiban nasabah terhadap pemberlakuan perjanjian baku yang ada tersebut ?
9. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian baku di Bank BRI Syariah Yogyakarta ?
10. Apa saja hak dan kewajiban Bank BRI Syariah Yogyakarta kepada para nasabahnya ?
11. Dalam praktek di lapangan, setelah nasabah disodori kontrak yang berisi perjanjian baku bagaimana persepsi dan sikap nasabah Bank BRI Syariah terhadap perjanjian baku ?
12. Sebagian besar nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta itu bersikap bagaimana terhadap perjanjian baku tersebut ?
13. Guna mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak Bank BRI Syariah dengan nasabah di belakang hari, apakah pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta berusaha untuk mencoba memberikan penjelasan tentang isi atau maksud dari perjanjian baku tersebut kepada nasabah ?
14. Apakah Bank BRI Syariah Yogyakarta memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada para nasabahnya untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas dan belum mereka pahami mengenai materi perjanjian baku ?
15. Apakah ada nasabah yang bertanya sampai mendetail mengenai maksud dari materi perjanjian baku tersebut ?
16. Tolong anda jelaskan maksud mengenai materi perjanjian baku yang ada di dalam form aplikasi pembukaan tabungan *mudarah* ?

Pertanyaan Untuk Nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta

1. Ketika anda mengadakan perjanjian dengan Bank BRI Syariah, apakah anda sebagai nasabah pernah membaca perjanjian tersebut secara cermat dan mendetail, khususnya mengenai syarat-syarat yang telah dibakukan oleh pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta ?
2. Sejauhmana kecermatan anda di dalam membaca dan memahami syarat-syarat yang telah dibuat oleh pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta ?
3. Apakah dalam prakteknya, ketika pihak Bank BRI Syariah mengadakan perjanjian dengan anda selalu memberikan penjelasan secara mendetail mengenai syarat yang ada dalam perjanjian tersebut ?
4. Apakah anda juga selalu bertanya sampai mendetail mengenai materi perjanjian baku yang disodorkan oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta kepada anda ?
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap perjanjian baku yang ada di Bank BRI Syariah Yogyakarta ?
6. Apakah dalam materi perjanjian baku yang ada di dalam produk-produk Bank BRI Syariah Yogyakarta itu ada poin poin yang memberatkan anda sebagai nasabah ?
7. Bagaimana sikap anda ketika disodori perjanjian yang sudah dibakukan oleh Bank BRI Syariah Yogyakarta ? Apakah membaca dengan cermat, membaca pada poin poin tertentu, cuek atau tidak terlalu memperdulikan mengenai materi perjanjian baku tersebut ?
8. Apakah anda sebagai seorang nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta ketika menerima perjanjian baku itu terpaksa menerimanya atau tidak ? kalau ya apa alasanya dan kalau tidak apa alasanya ?

Lampiran 4

RESPONDEN

Pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta

1. Bapak Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah (UPN).
2. Bapak Sukemi selaku operator.

Pihak nasabah Bank BRI Syariah Yogyakarta

1. Bapak Agus pekerjaan wiraswasta.
2. Lia pekerjaan pelajar.
3. Hesti pekerjaan pelajar.
4. Febry pekerjaan pelajar.
5. Bapak Seger pekerjaan wiraswasta.
6. Bapak Jumali pekerjaan wiraswasta.
7. Ibu Sawijiningsih pekerjaan wiraswasta.
8. Kasumayana pekerjaan mahasiswa.
9. Mia pekerjaan mahasiswa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Syarat-syarat dan ketentuan umum Tabungan Mudharabah

Ketentuan Umum

1. Tabungan dikelola dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
2. Tabungan diperuntukkan bagi pemilik dana/shahibul maal perorangan atau badan usaha.
3. Bank akan memberikan Buku Tabungan atas nama pemilik dana/shahibul maal dengan fasilitas tarik setor antar cabang/Transaksi Antar Cabang (TAC) BRI Syariah kepada penabung.
4. Apabila buku tabungan (BUTAB) hilang, pemilik dana/shahibul maal harus segera melaporkannya kepada kantor cabang BRI Syariah asal (pembuka rekening) dengan menyerahkan bukti laporan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan.
5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank.
6. Dalam hal terdapat perubahan tanda tangan dan atau alamat nasabah, maka nasabah wajib segera memberitahukan perubahan tersebut kepada kantor cabang BRI Syariah Asal (tempat nasabah membuka rekening) dan meminta untuk penggantian BUTAB.
7. Apabila nasabah meninggal dunia, saldo tabungan beserta bagi hasil akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah yang ditetapkan dalam akte penetapan ahli waris atau akta pembagian waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
8. Segala kerugian atas penyalahgunaan buku tabungan (BUTAB)/Kartu ATM/PIN dalam bentuk apapun termasuk juga yang diakibatkan hilangnya BUTAB/Kartu ATM/diketahui PIN oleh orang lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik dana/shahibul maal.
9. Apabila karena sesuatu hal jaringan komunikasi cabang BRI syariah terputus, maka pelayanan kepada nasabah untuk sementara tidak dapat dilaksanakan sampai dengan komunikasi normal kembali.

Fasilitas ATM BRI Syariah

1. Nasabah akan diberikan sandi pengenalan pribadi atau PIN (*Personal Identification Number*) dalam sampul tertutup yang akan diserahkan langsung kepada Nasabah. Untuk pengambilan PIN dan kartu, serta menanda tangani surat tanda terima kartu dan PIN sebagai syarat sahnya kartu dan PIN tersebut, nasabah harus datang sendiri ke bank dan tidak dapat diwakilkan.
2. Nasabah harus merahasiakan PIN yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah, dan tidak akan memberitahukan PIN tersebut kepada siapapun. Segala akibat penyalahgunaan PIN menjadi resiko dan tanggung jawab Nasabah.

Penyetoran dan Penarikan

1. Setoran awal minimal Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,- sedangkan setoran menggunakan fasilitas TAC minimal Rp.20.000,-
2. Pemilik dana/shahibul maal dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana setiap hari kerja selama kas buka yang ditentukan BRI Syariah, khusus TAC yang dilakukan di kantor cabang BRI transaksi mengikuti jam pelayanan TAC di kantor cabang BRI Syariah Asal (Kantor cabang BRI Syariah tempat nasabah membuka rekening).
3. Setiap penyetoran tunai dapat dengan tanpa BUTAB, sedangkan setiap penarikan tunai harus menggunakan BUTAB / Kartu ATM (apabila telah tersedia fasilitas ATM).
4. Setiap setoran atau penarikan dengan BUTAB harus menggunakan /mengisi formulir yang ditetapkan BRI Syariah, sedangkan penarikan dengan Kartu ATM menggunakan nomor PIN.
5. Jumlah setiap kali penarikan dengan BUTAB minimal Rp.10.000,- sedangkan penarikan dengan fasilitas on-line di Kantor Cabang BRI Syariah Transaksi atau menggunakan fasilitas ATM minimal Rp.20.000,-.
6. Maksimum penarikan di kantor cabang BRI Transaksi dibatasi Rp.50.000.000,- dalam 1 hari tanpa dibatasi frekuensi penarikan. Penarikan di kantor cabang BRI Asal tidak dibatasi baik jumlah maupun frekuensi penarikan sepanjang saldo mencukupi.
7. Setiap penarikan di Kantor Cabang BRI Syariah Transaksi diatas Rp.10.000.000,- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- sedangkan penarikan di kantor cabang BRI Syariah Asal tidak dibebani biaya Administrasi.
8. Saldo setelah penarikan di cabang BRI Syariah minimal Rp.10.000,- sedangkan khusus pada transaksi on-line (TAC) saldo setelah penarikan minimal Rp.100.000,-
9. Penarikan tunai yang dilakukan oleh orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik dana/shahibul maal dan kartu identitas asli dari pemilik dana/shahibul maal dan penerima kuasa.
10. Penyetoran dan penarikan tunai diatas Rp.50 juta (yang mempengaruhi jumlah kas/uang fisik BRI di Kantor Cabang Transaksi) dikenakan surcharge.

Penentuan Nisbah dan Perhitungan Bagi Hasil

1. Besarnya nisbah didasarkan atas kesepakatan bersama.
2. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata.
3. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulan.
4. Pajak atas tabungan akan dipotong dari bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghentian Rekening Tabungan

1. Bank maupun penabung sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan rekening tabungan dengan pemberitahuan secara tertulis.
2. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh nasabah di kantor cabang BRI Syariah Asal dengan dikenakan biaya administrasi penutupan sebesar Rp.10.000,-
3. Jika penutupan tabungan ditutup sebelum akhir bulan, maka penabung tidak mendapatkan bagi hasil.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln Adisucipto Telp./Fak. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.99/1511/2005 Yogyakarta, 26 Januari 2005
Lamp. :-
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepeda
Yth. Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : M. Nurhasan Latief
NIM : 0238124301
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Baku di Bank BRI Syari'ah
Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam
Guna mengadakan penelitian (riset) di:
Bank BRI Syari'ah Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Bagian Tata Usaha

Ali Bin Abd. Manan, MM
150213536

Tembusan.

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jln Adisucipto Telp./Fak. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.99/...152. /2005 Yogyakarta, 26 Januari 2005
Lamp. :-
Perihal : **Mohon untuk bersedia melayani**
Wawancara / interview

Kepeda
Yth. Kepala Bank BRI Syari'ah Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: Pelaksanaan Perjanjian Baku di Bank BRI Syari'ah Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam

Mahasiswa kami :

Nama : M. Nurhasan Latief
Nomor Induk : 0238124301
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Muamalat

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut. Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Kepala Bagian Tata Usaha

Ali Bin Abd. Manan, MM
NIP. 150213536

Tembusan.

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 8640

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk No : IN/1/DS/PP.00.99/151/2005
Tanggal : 26-01-2005 Perihal : Ijin Perpanjangan Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

Nama : **M. NURHASAN LATIEF** No. MHSW : 0238124301

Alamat Instansi : **Jl. Adisucipto, Yogyakarta**

Judul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DI BANK BRI SYARI'AH YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Lokasi : **Kota Yogyakarta**

Waktunya : Mulai tanggal **11-01-2005 s/d 11-04-2005**

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Bappeda;
3. Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk;
4. Peninggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 11-01-2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

U.b . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN


Ir. H. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554432

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bappeda@intra.jogja.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/ 347

- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
070/ 8640 Tanggal : 11/01/2005
- Mengingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor
072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang :
Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non
Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian
2. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/I.2/2004
tentang Pemberian izin / Rekomondasi Penelitian/ Pendataan/Survey/KKN/PKL
di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Diizinkan kepada : Nama : M. Nurhasan Latief NIM 0238124301
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN SUKA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : dr. H. Syamsul Anwar, MA
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul :
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DI BANK
BRI SYARI'AH YOGYAKARTA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 11/01/2005 sampai 11/04/2005
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan
- ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan
seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23/02/2005

Tanda tangan
Pemegang Izin

M. Nurhasan Latief

An. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Bidang Data, Litbang & KAD



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.
4. Dir. BRI Syari'ah Yogyakarta
5. Arsip.

BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH

Kantor Cabang Yogyakarta: Jl. KH. Ahmad Dahlan No.89 Kel. Notoprajan
Kec. Ngampilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Phone (0274) 411221 Facs. 411222

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami atas nama Pimpinan Cabang (Pinca) Bank BRI Syari'ah Yogyakarta. Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama : M. Nurhasan Latief.
NIM : 0238124301.
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga.
Fakultas : Syari'ah.
Jurusan : Muamalat.
Dosen Pembimbing: Prof . Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Baku di Bank BRI
Syari'ah Yogyakarta dalam Perspektif Hukum
Islam.

Benar-benar telah mengadakan riset di Bank BRI Syariah Yogyakarta mulai dari tanggal 11 januari 2005 sampai dengan tanggal 11 april 2005. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Mei 2005

Bank BRI Syari'ah Yogyakarta
A.n. Pinca
Unit Pelayanan Nasabah


Arief Wijaya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 10

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Nurhasan Latief.
Temp. dan tanggal lahir : Nganjuk, 10 Maret 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Status : Belum kawin.
Alamat asal : Jl. Pattimura 138 Wates Baron Nganjuk Jawa Timur
kode pos 64394, phone. (0358) 771646.
Alamat Yogya : Sapen GK I/575 Yogyakarta Phone. (0274) 540405.
Nama Ayah : Moh. Maliki.
Nama Ibu : Siti Istiqomah.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Pattimura 138 Wates Baron Nganjuk Jawa Timur
kode pos 64394, phone. (0358) 771646.

PENDIDIKAN:

1. SDN Baron III Wates Baron Nganjuk Jawa Timur, tamat tahun 1997.
2. MTsN Tambakberas Jombang Jawa Timur, tamat tahun 1999.
3. MAN Tambakberas Jombang Jawa Timur, tamat tahun 2001.
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA